

IMPLEMENTASI TRADISI UANG PANAI PADA PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI SABAH MALAYSIA

Miniarti

S1 Pendidikan Tata Rias, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya

miniarti.18030@mhs.unesa.ac.id

Dewi Lutfiati¹, Dra. Arita Puspitorini², Mutimmatul Faidah³

Pendidikan Tata Rias, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya

dewilutfiati@unesa.ac.id

Abstrak

Abstrak Masyarakat suku Bugis memiliki sebuah tradisi pernikahan yang dikenal sebagai “uang panai”, yang telah menjadi salah satu ciri khas budaya yang harus diikuti ketika merencanakan pernikahan. Bahkan, tradisi ini menjadi persyaratan utama dalam perbincangan pernikahan sebelum acara pernikahan sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menentukan apakah suku Bugis yang tinggal di Sabah, Malaysia, masih mempertahankan tradisi uang panai, (2) menilai apakah besarnya uang panai masih relevan dengan tingkat pendidikan seorang wanita, dan (3) menyelidiki tahapan pernikahan yang masih dijaga oleh suku Bugis di Sabah, Malaysia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner berbasis skala Likert. Hasil analisis data menunjukkan bahwa: (1) Masyarakat suku Bugis yang menetap di Sabah, Malaysia, masih tetap menjalankan tradisi uang panai hingga saat ini. (2) Meskipun terdapat perubahan, besarnya uang panai dalam tradisi pernikahan suku Bugis kini tidak lagi tergantung pada tingkat pendidikan wanita, karena yang lebih penting adalah akhlak dan perilaku yang baik dari calon mempelai wanita, bahkan jika mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. (3) Tahapan pernikahan suku Bugis tetap dijalankan tanpa mengabaikan adat istiadat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Kata Kunci: implementasi, suku bugis, uang panai

Abstract

The Bugis community practices a wedding tradition known as “panai’ money”, which has become a distinctive cultural feature and a mandatory aspect when planning a wedding. It even serves as a primary requirement for disussing a proposal before the actual wedding ceremony. The objective of this study is to (1) determine whether the Bugis community residing in Sabah, Malaysia, still observes the panai’ money tradition, (2) assess whether the amount of panai’ money remains relevant to a woman’s level of education, and (3) investigate which stages are preserved by the Bugis community living in Sabah, Malaysia. This research employs a quantitative descriptive approach involving questionnaires using the Likert scale method. Based on the data analysis of the implementation of the panai’ money tradition at Bugis weddings in Sabah, Malaysia, the findings indicate that: (1) The Bugis people settled in Sabah, Malaysia, continue to practice the panai’ money tradition. (2) Despite modifications, the amount of panai’ money in Bugis marriage traditions is no longer determined based on the level of education. Instead, the groom seeks a woman with good morals and politeness, even if she lacks formal education, reflecting the influence of modern times. (3) However, the series of marriage stages within the Bugis tribe reamins intact, preserving the customs passed down through generatios..

Keywords: implementation, bugis tribe, panai money

PENDAHULUAN

Di wilayah Indonesia, terdapat beragam kekayaan budaya yang tercermin dalam adat istiadat yang berbeda-beda, dan salah satunya dapat ditemukan di Sulawesi Selatan di mana suku Bugis mendiaminya. Pernikahan dalam budaya suku Bugis memiliki karakteristiknya sendiri, terutama dalam praktik "uang panai'" yakni pihak pria menyerahkan sejumlah uang tunai pada pihak wanita. Jumlah uang ini juga memiliki peran sentral dalam menjamin kelancaran jalannya upacara pernikahan. Menurut Daeng et al. (2019), dalam prosesi pernikahan suku Bugis, budaya sangat terkait dengan uang panai'. Uang panai' memiliki nilai tinggi dari segi ekonomi dan juga memberikan wanita kedudukan yang dihormati secara sosial. Sementara itu, Alimuddin (2020) menjelaskan jumlah uang panai' sebenarnya terkait dengan kedudukan sosial calon pengantin, baik pria maupun wanita. Dalam mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern, masyarakat Bugis tetap setia menjaga warisan tradisi mereka, menjalankan upacara pernikahan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Meskipun zaman telah berubah, tradisi ini tetap dipertahankan dengan tetap memegang nilai dan maknanya yang sangat sakral. Menurut Syuhada et al. (2019), suku Bugis melihat upacara pernikahan sebagai sesuatu yang penuh dengan nilai-nilai sakral, dan banyak bagian dari prosesi ini masih mengikuti adat perkawinan leluhur mereka. Terlepas dari perubahan dan modernisasi, suku Bugis tidak hanya berada di Sulawesi Selatan, tetapi juga tersebar di luar wilayah tersebut, termasuk di beberapa wilayah Sabah, Malaysia. Walaupun pengaruh-pengaruh modernitas telah ada, nilai dan makna dari upacara pernikahan serta tradisi Uang Panai' tetap terjaga hingga saat ini tanpa kehilangan esensi dan maknanya yang mendalam dalam setiap tahap pelaksanaan upacara pernikahan Bugis.

Agustar & Bahri (2018) menyatakan bahwa dalam budaya Bugis, perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral, religius, dan sangat dihormati. Maka itu, perkawinan tidak hanya dilihat sebagai ikatan fisik dan spiritual antara pria dan wanita, namun aspek ini lebih itu, ini merupakan suatu tradisi yang masih sangat dihormati hingga hari ini, terutama dalam kaitannya dengan persyaratan pernikahan Sistem pernikahan adat Bugis terkenal dengan prosesi yang rumit dan persyaratan yang ketat. Masyarakat suku Bugis memiliki komitmen yang kuat untuk mempertahankan identitas adat istiadat mereka, bahkan ketika mereka tinggal di luar daerah asal mereka seperti Sabah, Malaysia. Namunm realitas yang dihadapi oleh masyarakat suku Bugis di Sabah, Malaysia, telah mengubah makna asli dari uang panai' dalam pernikahan mereka.

Menurut William (2003), implementasi adalah proses menuju pencapaian tujuan tertentu saat menjalankan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya,. Sementara itu, Rahayu & Yudi (2015) menjelaskan bahwa pada masa penjajahan Belanda, orang Belanda memiliki kebebasan untuk menikahi wanita pribumi yang mereka pilih, termasuk perempuan suku Bugis. Namun, tradisi pernikahan perempuan suku Bugis telah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Saat ini, jika seorang laki-laki yang bukan dari kalangan bangsawan ingin menikahi seorang wanita suku Bugis yang berasal dari keluarga bangsawan, ia harus menjalani proses persetujuan dari keluarga wanita tersebut, dan tidak dapat melakukannya tanpa persetujuan tersebut. Contoh tersebut menceritakan asal mula terbentuknya adat perkawinan dalam suku Bugis yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan uang panai', dimana dipergunakan sebagai tanda dari penghargaan, martabat, dan status laki-laki bagi wanita yang disandingkan. Hal ini juga menunjukkan ketulusan pria dalam memberikan memberikan uang panai' ppada perempuan yang mereka hendak meminang. Menurut Sari et al. (2019), pernikahan dalam budaya suku Bugis memiliki tujuan untuk memperkuat ikatan kekeluargaan. Terlebih lagi, dalam masyarakat suku Bugis *Assialang-Marola* dianggap sebagai lima jenis pernikahan yang dianggap ideal, yang mengacu pada pernikahan antara sepupu pertama, mau dari sisi ibu maupun ayah. *Assialanna-Memeng* adalah sistem pernikahan yang melibatkan sepupu kedua, baik dari pihak ibu maupun ayah.

1. Siparewekenna, dalam konteks pernikahan, mencakup hubungan sepupu ketiga, baik dari pihak ibu maupun ayah.
2. Ripaddeppe-Mabelae menggambarkan pernikahan antara sepupu keempat, tanpa memandang apakah mereka dari pihak ibu atau ayah.
3. Assiteppa-teppangen adalah istilah yang mengacu pada pernikahan antara individu yang tidak memiliki ikatan keluarga.

Uang panai' juga berfungsi sebagai persyaratan yang mengikat apakah pernikahan akan berlangsung atau tidak. Elvira (2014) menjelaskan bahwa "setelah wanita menerima uang panai' dari pihak laki-laki, wanita tersebut bertanggung jawab untuk membiayai segala keperluan terkait acara akad atau resepsi pernikahan". Selanjutnya, Abdullah & Saebani (2013) menjelaskan bahwa mahar adalah pemberian dari mempelai pria yang dapat berupa barang atau uang, namun tidak ada ketentuan yang khusus mengenai jumlah atau jenisnya. Pemberian mahar ini tidak boleh memberatkan calon mempelai pria.

Cara Pemberian Uang Panai

Elzahroo (2021) mencatat bahwa uang panai' adalah satu kebiasaan yang lazim yang tetap dijaga Dalam fase lamaran dalam proses pernikahan.. Yansa et al. (2016) menjelaskan bahwa sebelum kedua mempelai melanjutkan pembahasan lebih lanjut tentang resepsi pernikahan, pihak laki-laki harus memenuhi syarat untuk memberikan uang panai' kepada pihak wanita selama proses lamaran.



Gambar 1. Penyerahan uang panai'
Sumber: Wiwit Susanto 2022

Besaran uang panai

Menurut Yansa et al., (2016) pada zaman dahulu nilai uang panai' ditetapkan berdasarkan strata atau status sosial calon pengantin wanita. beberapa dapat memengaruhi jumlah uang panai' meliputi: Faktor keturunan, faktor tingkat pendidikan, faktor ekonomi

Nilai Yang Terkandung Dalam Uang Panai

Menurut Yansa et al., (2016), manfaat dari nilai yang ada pada uang panai' dapat memberikan sebuah pelajaran dalam pernikahan. Jika diputuskan secara kolektif, berikut adalah prinsip-prinsip yang terkait dengan uang panai'.

- Nilai Sosial, merujuk pada nilai yang mempertimbangkan status calon pengantin dalam segi sosial. yang dapat memengaruhi jumlah uang panai' dalam pernikahan.
- Nilai Kepribadian, mengacu pada pandangan masyarakat mengenai pernikahan sebagai penyatuan dua individu yang diwarnai oleh kemewahan, karena mempelai pria dapat memenuhi semua keinginan mempelai wanita.
- Nilai Religius, melihat uang panai' sebagai alat untuk mempercepat proses pernikahan yang

sejalan dengan ajaran agama dan budaya pernikahan suku Bugis.

- Nilai Pengetahuan, terkait dengan penghargaan yang diberikan kepada mempelai pria karena kemampuannya memberikan uang panai' sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, disertai dengan upaya dan dedikasi yang telah ditunjukkan. Hal ini dapat memberikan pelajaran bagi masyarakat.

Ruang Lingkup Aspek Sosial Uang Panai

Menurut Kamal (2016) mengatakan perspektif sosial mempunyai dampak yang signifikan dalam menentukan jumlah uang panai untuk pengantin pria dalam budaya suku Bugis. Penetapan jumlah uang panai dalam konteks budaya ini bisa dinilai dari berbagai perspektif, terutama dalam hal kelas sosial bangsawan. Jika mempelai wanita berasal dari kalangan bangsawan, maka harga uang panai yang dibayarkan oleh mempelai pria cenderung sangat tinggi. Selain itu, jika mempelai pria juga berasal dari kalangan kaum elit dan mematuhi tradisi, sehingga nilai panai untuk uang tersebut mempelai perempuan harus setara pada status sosial mereka. Hal ini menunjukkan bahwa status sosial memiliki peran penting dalam menentukan besaran uang panai dalam budaya suku Bugis.

Tabel 1. Uang panai berdasarkan tingkat pendidikan.

Tingkatan Pendidikan	Harga Uang Panai
SD	Rp20 juta
SMP	Rp20-25 juta
SMA	Rp30 juta
S1	>Rp 50 juta
S2	>Rp100 juta

Sumber: Yansa, dkk. (2016: 533).

Tradisi uang panai yaitu merupakan proses penerimaan sejumlah uang tunai yang akan digunakan pada serangkaian acara prosesi dalam pernikahan suku Bugis, tradisi ini juga masih dipertahankan oleh masyarakat suku Bugis, meskipun mereka sudah meninggalkan daerah Sulawesi Selatan selama bertahun-tahun bahkan sebagian suku Bugis sudah banyak yang lahir di daerah perantauan namun tradisi uang panai masih tetap dijalankan dalam proses pernikahan Sari, Nurfadilla, Sri, dan Ayu (2019: 85).

Karena ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya dan untuk mencapai pemahaman ilmiah yang berkaitan dengan praktik tradisi uang panai, peneliti memilih untuk mengeksplorasi topik penelitian dalam sebuah judul. "Implementasi Tradisi Uang Panai pada Pernikahan Suku Bugis di Sabah Malaysia"

METODE

Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif yang diterapkan dalam menganalisis populasi serta sampel yang telah dipilih secara acak Sugiyono (2017). Data dikumpulkan melalui instrumen penelitian serta proses analisis data menggunakan statistik kuantitatif, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah disusun sebelumnya.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November hingga Desember 2022 di Sabah, Malaysia karena terdapat beberapa daerah di wilayah Lahad Datu, Sabah, Malaysia yang menjadi tempat tinggal suku Bugis.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui penggunaan angket yang berisi pernyataan tertulis. Angket ini kemudian didistribusikan kepada anggota masyarakat suku Bugis yang tinggal di Sabah, Malaysia.

Analisis data adalah proses pengolahan informasi atau data melalui kuesioner pada responden yang telah diisi. Tujuan dari analisis data adalah untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis peneliti. Menurut Sugiyono (2018), dalam penelitian ini digunakan metode analisis dengan pendekatan kuantitatif yang mengadopsi pendekatan studi kasus. Metode ini digunakan untuk menghimpun, mengelola, serta disajikan data dari partisipan. Pengolahan data menggunakan *software* berupa SPSS 17 untuk melakukan analisis data, termasuk uji validitas dan reliabilitas. Dengan menggunakan SPSS 17, peneliti dapat dengan lebih efisien mengolah data dan menghasilkan hasil analisis yang akurat.

Uji validitas adalah suatu proses untuk menilai seberapa efektif alat pengukur dapat melakukan pengukuran, dengan akurat apa yang dimaksud atau diinginkan. Instrumen yang memiliki tingkat validitas yang tinggi dianggap dapat secara akurat apabila mengukur secara tepat, sementara instrumen yang kurang valid dianggap memiliki kemampuan yang kurang baik dalam mengukur. Konsep ini sesuai dengan pandangan Arikunto (2014). Pengujian validitas dilakukan dengan melibatkan 5 validator sebagai syarat minimal untuk menguji coba validitas. Proses pengukuran validitas menggunakan perangkat lunak SPSS. Dalam pengujian validitas, setiap butir pertanyaan dianggap valid jika nilai signifikansinya kurang dari α (alfa) sebesar 0,05. Apabila angka signifikansi melebihi 0,05, maka pertanyaan tersebut dianggap tidak sah, sesuai dengan metode yang disarankan oleh Sugiyono (2018).

Uji reliabilitas adalah upaya untuk mengukur tingkat konsistensi yang dapat diandalkan dari suatu instrumen pengukuran. Sebuah instrumen pengukuran dianggap memiliki reliabilitas jika, ketika digunakan secara berulang oleh peneliti yang sama atau peneliti yang

berbeda, instrumen tersebut menghasilkan hasil yang serupa atau konsisten.

Sebagai panduan praktis, apabila nilai *Cronbach Alpha* (α) melebihi 0,60, maka dapat dianggap bahwa instrumen pengukuran memiliki tingkat reliabilitas yang memadai. Namun, jika nilai *Cronbach Alpha* kurang dari 0,60, maka instrumen tersebut diyakini memiliki tingkat reliabilitas yang rendah. *Cronbach Alpha* ialah salah satu metode yang dipergunakan untuk mengevaluasi reliabilitas alat ukur dengan mengukur konsistensi internal antara berbagai item dalam instrumen tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Penggunaan uji validitas dimaksudkan mengevaluasi sejauh mana item dalam kuesioner yang digunakan memiliki tingkat validitas yang memadai, yaitu sejauh mana pertanyaan-pertanyaan dalam angket dapat mengukur konstruk yang ingin diukur dengan akurat. Validitas diuji dengan menghitung koefisien korelasi *Pearson product moment* (r = perhitungan), yang menilai korelasi antara masing-masing pertanyaan dan skor total untuk setiap item.

Dalam penelitian ini, terdapat 30 responden yang berpartisipasi dalam survei. Nilai r tabel untuk uji validitas adalah 0,361. Jika nilai r hitung untuk suatu item melebihi atau sama dengan 0,361 (nilai r tabel), maka item tersebut dapat dianggap valid, artinya item tersebut memiliki hubungan yang signifikan dengan konsep yang ingin diukur oleh instrumen tersebut. Sebaliknya, jika nilai r hitung di bawah 0,361, maka item tersebut mungkin perlu direvisi atau dianggap tidak valid dalam konteks pengukuran konsep tersebut. Berikut ini ialah output dari pengujian validitas dengan menerapkan koefisien korelasi *Pearson* pada setiap indikator item:

Tabel 2. Hasil uji validitas angket

Item	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Keterangan
1	0,479	0,361	Valid
2	0,461	0,361	Valid
3	0,699	0,361	Valid
4	0,533	0,361	Valid
5	0,566	0,361	Valid
6	0,362	0,361	Valid
7	0,642	0,361	Valid
8	0,613	0,361	Valid
9	0,516	0,361	Valid
10	0,675	0,361	Valid
11	0,683	0,361	Valid
12	0,741	0,361	Valid
13	0,717	0,361	Valid

Item	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Keterangan
14	0,751	0,361	Valid
15	0,704	0,361	Valid
16	0,522	0,361	Valid
17	0,681	0,361	Valid
18	0,497	0,361	Valid
19	0,652	0,361	Valid
20	0,733	0,361	Valid
21	0,718	0,361	Valid
22	0,719	0,361	Valid
23	0,802	0,361	Valid
24	0,364	0,361	Valid
25	0,802	0,361	Valid
26	0,514	0,361	Valid

Uji Reliabilitas

Pengujian Reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk melihat nilai data yang dikumpulkan melalui kuesioner konsisten dalam mencerminkan informasi yang aktual. Evaluasi reliabilitas dilakukan dengan mengukur nilai *Cronbach Alpha* (α) untuk masing-masing variabel. Suatu variabel dianggap memiliki reliabilitas yang memadai jika mendapatkan nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih besar dari 0,6, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Ursachi et al. (2015). Dengan kata lain, jika nilai *Cronbach's Alpha* variabel tersebut melebihi ambang batas 0,6, maka dapat dianggap bahwa variabel tersebut memiliki tingkat konsistensi dan reliabilitas yang baik dalam pengukuran konsep yang dimaksud.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.936	26

Hasil pengujian reliabilitas Menunjukkan bahwa setiap pernyataan dalam kuesioner menunjukkan berhasil mencapai tingkat *Cronbach's Alpha* di atas 0,6, yaitu 0,936 > 0,6, menunjukkan bahwa hasil kuesioner yang digunakan dapat menggambarkan bahwa dianggap sebagai alat yang dapat diandalkan.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap item pernyataan dalam kuesioner telah memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,936, yang jauh lebih tinggi dari ambang batas 0,6. Maka, kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan tingkat reliabilitas yang sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa kuesioner tersebut dapat diandalkan dalam mengukur konsep yang sedang diteliti dan memberikan hasil yang konsisten serta dapat dipercaya.

Hasil ini sejalan dengan hasil dari penelitian milik Elzahroo (2021) juga meneliti faktor-faktor yang berkaitan

dengan praktik memberikan uang panai' dalam upacara pernikahan di Sulawesi Selatan.

Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa Cronbach Alpha memiliki nilai yang melebihi 0,6, yang menunjukkan bahwa data yang diperoleh dari kuesioner dapat dianggap reliabel atau memiliki tingkat konsistensi yang baik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat suku Bugis yang tinggal di Sabah Malaysia secara luas mendukung dan mempertahankan adat istiadat pernikahan tradisional mereka, meskipun mereka telah menetap di luar daerah asal mereka di Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan pentingnya nilai-nilai dan makna budaya dalam kehidupan mereka, dan tradisi uang panai' menjadi salah satu aspek penting dalam mempertahankan warisan budaya mereka. Selain itu, penyebaran tradisi ini juga dapat memengaruhi budaya dan tradisi orang-orang di sekitarnya yang juga tinggal di Sabah Malaysia.

Hal ini juga didukung oleh Huda & Evanti (2019) yang meneliti masalah uang belanja atau uang panai' dalam masyarakat di desa Balangpesoang. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa masyarakat suku Bugis menganggap uang panai' sebagai simbol peralihan dari masa remaja ke masa dewasa dan menganggapnya sebagai unsur penting dalam tradisi pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai dan makna uang panai' dalam budaya suku Bugis tetap relevan dan dihargai oleh masyarakat, baik di desa Balangpesoang maupun di Sabah Malaysia. Masa peralihan ini tidak hanya berkaitan dengan arti harfiah biologis, namun penekanan pada arti secara sosiologis yaitu menjadi lebih bertanggung jawab untuk individu yang akan memulai hidup dalam ikatan pernikahan.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sebagian besar partisipan sangat mendukung pernikahan sebagai hal yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Namun, dalam menentukan besaran uang panai', banyak responden yang berpendapat bahwa jenjang pendidikan dan status ekonomi dapat menjadi faktor yang memengaruhi. Meskipun begitu, beberapa responden juga menyatakan bahwa masyarakat setempat dapat menerima mempelai wanita yang mungkin tidak berasal dari keluarga berada atau memiliki pendidikan tinggi. Bagi mereka, faktor-faktor seperti sikap yang baik dan sopan santun juga menjadi pertimbangan penting dalam memilih pasangan hidup, selain hanya melihat dari segi pendidikan atau status ekonomi.

Temuan dari penelitian ini mendukung temuan penelitian sebelumnya yaitu Huda & Evanti (2019) yang mengatakan bahwa jumlah uang panai' seharusnya tidak ditentukan berdasarkan beberapa faktor, karena menurut pandangan masyarakat maksud dari uang panai' adalah kesepakatan kedua belah pihak (pihak laki-laki dengan

pihak perempuan) yang disesuaikan dengan kemampuan mempelai laki-laki.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat suku Bugis yang menetap di Sabah, Malaysia, mengalami pengaruh modernitas, tahapan pernikahan tradisional suku Bugis masih tetap dijalankan dengan sungguh-sungguh. Walaupun ada perubahan-perubahan tertentu yang terjadi seiring perkembangan zaman, tahapan-tahapan pernikahan adat suku Bugis masih tetap dihormati dan dilaksanakan Tanpa merubah esensi dan makna dari upacara pernikahan tersebut.

Proses perkawinan secara umum mencakup tahapan uang panai' adalah sebagai berikut:

1. Pengenalan tahap pertama (Mappese'-pese') melibatkan wanita paruh baya yang dipilih oleh pihak laki-laki untuk memeriksa status calon mempelai wanita, apakah ia sudah terikat dalam hubungan atau tidak. Jika calon mempelai wanita tidak memiliki ikatan, maka langkah selanjutnya adalah tahap lamaran atau madduta.
2. Kunjungan lamaran (madduta) merujuk pada saat seorang lelaki mengirimkan seorang perwakilan yang bisa menjadi seseorang yang dipercayai atau bahkan anggota keluarganya sendiri untuk menyampaikan lamaran kepada keluarga perempuan. Biasanya, orang tua lelaki tidak terlibat dalam tahap ini, dan lelaki tersebut sendiri tidak hadir secara fisik. Besarnya uang belanja yang harus diserahkan oleh pria dapat meningkat seiring dengan meningkatnya status sosial keluarga perempuan.
3. Penerimaan lamaran (Mappettu ada) merupakan kesepakatan kedua belah pihak untuk membahas jumlah uang panai yang akan diberikan.
4. Penyerahan uang panai (mappaenre doi) merupakan kegiatan penyerahan uang panai' dari keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan dengan cara membacakan hasil kesepakatan, dan menyerahkan uang panai', memasang cincin pengantin kepada kedua calon mempelai, dan diakhiri dengan doa.
5. Pengantaran mempelai pria (Mappaenre-Botting) adalah tahap di mana mempelai pria tiba di rumah mempelai wanita untuk melaksanakan upacara pernikahan adat, seperti akad nikah dan mappasikarawa. Proses pengantaran mempelai pria ini melibatkan beberapa komponen, termasuk Indo'-botting (tahap pengantaran), hadirnya dua passeppi (pengawal pengantin perempuan) yang terdiri dari anak laki-laki, dan beberapa anggota keluarga atau kerabat yang hadir untuk menyaksikan upacara tersebut. Selain itu, dalam prosesi ini juga melibatkan mahar dan pengantin pria membawa berbagai bingkisan lainnya.

Setelah akad nikah selesai, biasanya diadakan upacara tudang botting yang kemudian diikuti oleh resepsi pernikahan, yang juga dikenal sebagai walimah. Pada resepsi ini, semua tamu undangan hadir untuk memberikan restu kepada kedua mempelai dan untuk

merayakan pernikahan mereka. Tujuan utama dari resepsi ini adalah agar masyarakat tidak salah paham atau terkecoh ketika melihat kedua mempelai berinteraksi atau bersama-sama di masa depan, sehingga semua orang dapat melihat bahwa pernikahan mereka adalah sah dan mendapat dukungan dari keluarga dan komunitas

PENUTUP

Simpulan

Setelah melakukan serangkaian penelitian, peneliti dapat menyimpulkan hasil-hasil yang diperoleh. Kesimpulan dari penelitian ini sesuai dengan maksud utama, yang mana adalah untuk mengeksplorasi penerapan tradisi uang panai' oleh masyarakat suku Bugis yang tinggal di Sabah, Malaysia. Berikut adalah ringkasan kesimpulan dari penelitian ini:

1. Tradisi uang panai' tetap dijalankan oleh masyarakat suku Bugis yang berada di Sabah Malaysia dengan beberapa modifikasi.
2. Jumlah uang panai' yang diberikan tidak menjadi pedoman untuk melamar wanita, karena saat ini pria lebih mementingkan akhlak yang baik serta sopan santun dari wanita meskipun tidak berlatar pendidikan tinggi.
3. Rangkaian tahapan pernikahan suku Bugis tetap dijalankan dan dilestarikan secara turun temurun dengan menyesuaikan perkembangan zaman.

Saran

Pada penelitian ini perlunya Penyuluhan Nilai dan Makna Tradisi Uang Panai': Penting bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai dan makna yang terkandung dalam tradisi uang panai' seperti seminar, atau kegiatan lain secara berkala. Pengembangan Wawasan: Diharapkan bahwa masyarakat setempat dapat meningkatkan wawasannya tentang tradisi uang panai'. Hal ini bisa dilakukan dengan lebih aktif mengikuti acara adat, berinteraksi dengan para tetua adat, atau bahkan melakukan penelitian lanjutan untuk mendalami aspek-aspek tertentu dari tradisi ini. Pengembangan Penelitian Lanjutan: Bagi peneliti yang berminat untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang tradisi uang panai', disarankan untuk mempertimbangkan pengembangan variabel independen yang lebih bervariasi dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. B., & Saebani, B. A. 2013. *Perkawinan & Perceraian Keluarga Muslim*. Pustaka Setia.
- Agustar, & Bahri, S. 2018. Tradisi Uang Panaik Dalam Perkawinan Suku Bugis Pada Masyarakat Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(1).
- Alimuddin, A. 2020. Makna Simbolik Uang Panai' Pada

- Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar. *Al Qisthi*.
- Daeng, R., Rumampuk, S., & Damis, M. 2019. Tradisi Uang Panai' sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara). *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*, 12(2).
- Elvira, R. 2014. *Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panaik') Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar*. Universitas Hasanuddin.
- Elzahroo, A. 2021. *Tradisi Pemberian Uang Panaik Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqasid Asy-Syariah*. Universitas Islam Indonesia.
- Huda, M., & Evanti, N. 2019. Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Kamal, R. 2016. *Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panaik Dikelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar*. UIN Alauddin Makassar.
- Rahayu, S., & Yudi, Y. 2015. Uang Nai': Antara Cinta dan Gengsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(2).
- Sari, H., Nurfadilla, AP, S. A. A., & Risma, A. (2019). *BUKU UANG PANAI' Fenomena Pernikahan Adat Bugis (Dulu dan Kini)* (P. Sari (ed.)). LPPI UM Palopo.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif.
- Syuhada, S., Apdelmi, A., & Rahman, A. 2019. Adat Perkawinan Suku Bugis Di Kota Jambi: Studi Tentang Perubahan Sosial. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*.
- Ursachi, G., Horodnic, I. A., & Zait, A. (2015). How Reliable are Measurement Scales? External Factors with Indirect Influence on Reliability Estimators. *Procedia Economics and Finance*, 20.
- William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. In *Gadjah Mada University Press*.
- Yansa, H., Basuki, Y., K., M. Y., & Perkasa, W. A. (2016). Uang Panai' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan. *Pena: Jurnal Kreativitas Ilmiah Mahasiswa Unismuh*, 3(2).

